



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam gugatan antara ;

**HERIYANTO** Lahir di Perbaungan, tanggal lahir 13 Maret 1977, Umur 46 tahun, Laki-laki, Indonesia, Islam, Wiraswasta, beralamat di BSD Blok 1/18 Sektor 1-2 RT 006/RW 004 Kel Rawa Buntu Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten yang dalam perkara ini diwakili oleh Irfan Surya Harahap, S.H.,CLA.,CLMC, Christian Pranata, S.H, Novliusha Harahap, S.H dan Iskandar Daulima, S.H masing-masing advokat dan penasehat hukum dari ISH & Partners Law Firm berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 6 Juli 2023 dan 28 Juli 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor 197/AT.03.05/VII/2023 dan 45/AT.08.05/VIII/2023 yang selanjutnya disebut Penggugat ;

MELAWAN

**PT. BIMA PANCA KARYA**, Beralamat di Jalan Simaja, Kepongpongan, Kec Kosambi Kota Cirebon Jawa Barat 45133 cq PT Bima Panca Karya Cabang Gorontalo beralamat di Ayula Utara, Bulango Selatan kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah mendengar gugatan penggugat ;

Telah melihat bukti surat penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 12 Juli 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan register Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Gto telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat membuat Kerjasama dalam hal pelaksanaan proyek pekerjaan PENINGKATAN JALAN RAJA WADIPALAPA-BULILA, DI Kabupaten Gorontalo, dengan nomor kontrak : 621/PU-

Halaman 1 dari 12 halaman  
Putusan Nomor  
60/Pdt.G/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PR/PPK/326/VIII/2021, Tertanggal : 23 Agustus 2021, dengan Nilai Kontrak : Rp.16.976.606.784,65 (enam belas Milyar Sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah enam puluh lima sen), PERJANJIAN KERJASAMA INI BERNOMOR :02/SPK/III/2022,, YANG DITANDATANGANI PADA HARI Kamis, Tanggal 10 Maret 2022 di Kabupaten Gorontalo.

2. Bahwa kapasitas Penggugat merupakan Sub Kontraktor dengan Tergugat sebagai main Kontraktor atau kontraktor utama yang ditunjuk oleh Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan Jalan Raja Wadipalapa-bulila yang terletak di Kabupaten Gorontalo.
3. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Penggugat dengan sungguh-sungguh dan profesionalisme yang tinggi melaksanakannya sehingga faktanya sampai gugatan ini dibuat perkerjaan telah mencapai 100 % (serratus persen).
4. Bahwa awalnya tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata telah memutuskan kontrak pekerjaan Nomor : 621/PU-PR/PPK/326/VIII/2021 dengan alasan Tergugat sebagai main kontraktor telah gagal menyelesaikan proyek tepat waktu.
5. Bahwa kemudian Penggugat baru menerima pembayaran sebesar Rp.10.309.900.000,- (sepuluh milyar tiga ratus sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dari nilai Kontrak sebesar Rp16.976.606.784,65 (enam belas milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah enam puluh lima sen), sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar  $Rp16.976.606.784,65 - Rp10.309.900.000,00 = Rp6.666.706.784,65$  (enam milyar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah enam puluh lima sen).
6. Bahwa berdasarkan perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat, maka dengan pemutusan Kontrak dari Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo dan timbulnya kerugian Penggugat maka Tergugat telah secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan wanprestasi.
7. Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat yang mengakibatkan Kerugian Tergugat, sehingga Tergugat wajib membayar Ganti rugi yang nyata sebesar Rp6.666.706.784,65 (enam milyar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh empat rupiah enam puluh lima sen).

Halaman 2 dari 12 halaman  
Putusan Nomor  
60/Pdt.G/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat yang melakukan perbuatan wanprestasi harus membayar langsung dan tunai Kekurangan bayar tersebut kepada Penggugat.
9. Bahwa untuk menjamin Gugatan Aquo tidak sia-sia maka sudah sepatutnyalah ditetapkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan atau asset Tergugat berupa kantor Penggugat yang beralamat di Ayala Utara, Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.
10. Bahwa Tergugat juga harus pro aktif atau memproses pencairan-pencairan pembayaran hasil pekerjaan atas proyek dari Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo untuk diserahkan langsung kepada Penggugat untuk memenuhi pembayaran kerugian Penggugat.
11. Bahwa untuk menjamin hak Penggugat terhadap ganti kerugian dari Tergugat maka sudah selayaknya ditetapkan Dwangsom atau uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dari setiap keterlambatan Tergugat memenuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkrach van gewijsde) atas gugatan aquo.
12. Bahwa karena gugatan ini diajukan atas bukti-bukti yang jelas dan faktuil maka seharusnya putusan atas perkara aquo dapat ditetapkan dengan serta merta (Uitvoerbaar bij vorrad), dapat dijalankan serta merta walaupun ada banding, kasasi maupun perlawanan (verzet)

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian Gugatan tersebut maka Penggugat dengan memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pihak Penggugat maupun Tergugat, dan memutuskan Gugatan Aquo dengan Amar Putusan sebagai berikut :

## I. PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diajukan dalam perkara ini.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp6.666.706.784,65 (enam milyar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah enam puluh lima sen).
5. Menghukum Tergugat membayar Dwangsom (uang paksa) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat menjalankan Putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap gugatan ini.

Halaman 3 dari 12 halaman  
Putusan Nomor  
60/Pdt.G/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meemerintahkan Tergugat untuk mencairkan pembayaran atas proyek pekerjaan perkara di Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo langsung kepada Penggugat untuk memenuhi pembayaran ganti rugi atas kerugian Penggugat.
7. Menyatakan Putusan terhadap Perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## II. SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan hari sidang pertama yang telah ditentukan, hadir kuasa penggugat adapun Tergugat tidak pernah hadir baik dirinya maupun kuasanya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka telah tidak menggunakan hak-haknya dipersidangan untuk mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak mengajukan jawaban, maka penggugat tidak mengajukan repliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberikan materai sebagai berikut;

### BUKTI SURAT PENGGUGAT

1. P-1 Surat perjanjian Nomor 02/SPK/III/2022 tertanggal 10 Maret 2022 antara Nusrin Karim dengan Heriyanto;
2. P-2 Transfer antar rekening PT Bima Panca Karya kepada Heriyanto di Bank Sulut Go tanggal 13 April 2022 sebesar Rp2.471.500.000,00;
3. P-3 Transfer antar rekening PT Bima Panca Karya kepada Heriyanto di Bank Sulut Go tanggal 11 Juli 2022 sebesar Rp1.881.400.000,00;
4. P-4 Transfer antar rekening PT Bima Panca Karya kepada Heriyanto di Bank Sulut Go tanggal 11 Juli 2022 sebesar Rp50.000.000,00;
5. P-5 Transfer antar rekening PT Bima Panca Karya kepada Heriyanto di Bank Sulut Go tanggal 11 Juli 2022 sebesar Rp25.000.000,00;
6. P-6 Transfer antar rekening PT Bima Panca Karya kepada Heriyanto di Bank Sulut Go tanggal 11 Juli 2022 sebesar Rp500.000.000,00;
7. P-7 Transfer antar rekening PT Bima Panca Karya kepada Heriyanto di Bank Sulut Go tanggal 11 Juli 2022 sebesar Rp25.000.000,00;

Halaman 4 dari 12 halaman  
Putusan Nomor  
60/Pdt.G/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P-8 Transfer antar rekening PT Bima Panca Karya kepada Heriyanto di Bank Sulut Go tanggal 12 September 2022 sebesar Rp1.614.500.000,00;
9. P-9 Transfer antar rekening PT Bima Panca Karya kepada Heriyanto di Bank Sulut Go tanggal 14 September 2022 sebesar Rp375.500.000,00;
10. P-10 Transfer antar rekening PT Bima Panca Karya kepada Heriyanto di Bank Sulut Go tanggal 23 November 2022 sebesar Rp500.000.000,00;
11. P-11 Transfer antar rekening PT Bima Panca Karya kepada Heriyanto di Bank Sulut Go tanggal 23 November 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00;
12. P-12 Transfer antar rekening PT Bima Panca Karya kepada Heriyanto di Bank Sulut Go tanggal 24 November 2022 sebesar Rp548.500.000,00;
13. P-13 Transfer antar rekening PT Bima Panca Karya kepada Heriyanto di Bank Sulut Go tanggal 16 Desember 2022 sebesar Rp25.000.000,00;
14. P-14 Transfer antar rekening PT Bima Panca Karya kepada Heriyanto di Bank Sulut Go tanggal 17 Desember 2022 sebesar Rp25.000.000,00;
15. P-15 Transfer antar rekening PT Bima Panca Karya kepada Heriyanto di Bank Sulut Go tanggal 18 Desember 2022 sebesar Rp25.000.000,00;
16. P-16 Transfer antar rekening PT Bima Panca Karya kepada Heriyanto di Bank Sulut Go tanggal 19 Desember 2022 sebesar Rp1.224.000.000,00;
17. P-17 Surat undangan rapat dari Pemerintah kab. Gorontalo Dinas pekerjaan Umum dan penataan ruang tanggal 23 November 2022;
18. P-18 Daftar Hadir Rapat pemeriksaan lapangan kegiatan peningkatan jalan Raya Wadipalapa- Bulila tanggal 24 November 2022;
19. P-19 Risalah rapat pemeriksaan lapangan peningkatan jalan Raya Wadipalapa- Bulila kecamatan Telaga tanggal 24 November 2022;
20. P-20 Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan tertanggal 24 November 2022;
21. P-21 Surat Undangan Rapat dari pemerintah kabupaten Gorontalo dinas Pekerjaan Umum dan penatan ruang tanggal 29 desember 2022;
22. P-22 Daftar Hadir rapat pemeriksaan lapangan kegiatan Peningkatan Jalan Raya Wadipalapa-Bulila tanggal 30 desember 2022;
23. P-23 Risalah Rapat pemeriksaan lapangan kegiatan Peningkatan Jalan Raya Wadipalapa-Bulila tanggal 30 desember 2022;
24. P-24 Berita Acara Pemeriksaan hasil pekerjaan tertanggal 30 Desember 2022
25. P-25 Surat Permohonan Pemindahbukuan dana dari PT Bima Panca Karya kepada pimpinan Bank Sulut Go tertanggal 11 Maret 2022;

Halaman 5 dari 12 halaman  
Putusan Nomor  
60/Pdt.G/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan saksi dipersidangan telah disumpah berdasarkan agamanya yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut ;

## 1. Indra Sopian

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu perjanjian Nomor 02/SPK/III/2022 tertanggal 10 Maret 2022 yang dibuat antara Nusrin Karim selaku direktur cabang PT Bima Panca Karya;
- Bahwa saksi ada tanda tangan di perjanjian tersebut;
- Bahwa yang diperjanjikan penggugat sebagai pemodal atau pendanaan dalam paket proyek yang pekerjaan proyek telah 6 bulan tidak berjalan;
- Bahwa proyek tersebut telah dikerjakan hingga bulan Desember 2022;
- Bahwa nilai kontrak proyek sebesar Rp16.976.606.784,00;
- Bahwa yang menerima pembayaran proyek tersebut adalah Nusrin Karim sejumlah Rp10.000.000.000,00 selaku direktur cabang PT Bima Panca Karya;
- Bahwa hubungan antara penggugat dan tergugat berkaitan dengan pendanaan proyek yang dikerjakan PT Bima Panca Karya ;
- Bahwa pernah bertemu dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dimana saksi mendapatkan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Bima Panca karya dan akhirnya saksi menemui Tergugat ;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut kemudian terdapat negosiasi dimana tergugat setuju pendanaan yang dilakukan penggugat ;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan adalah PT Bima Panca Karya ;
- Bahwa kesepakatan tersebut dibuat dihadapan notaris ;
- Bahwa Dinas pekerjaan Umum baru membayar 84 % padahal progres pekerjaan telah 100 %;
- Bahwa PT Bima Panca Karya tidak melakukan penagihan pembayaran;
- Bahwa PT Bima Panca Karya bergerak dibidang kontraktor ;
- Bahwa kantor pusat PT Bima Panca Karya di Semarang Jawa Tengah ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana PT Bima Panca Karya mendapatkan proyek pengerjaan ;
- Bahwa terkait nilai kontrak pelaksanaan pekerjaan untuk pencairannya diambil alih oleh Penggugat melalui proses pemindahbukuan di Bank Sulut Go ;
- Bahwa kontrak pekerjaan hingga desember 2022 ;
- Bahwa perjanjian yang dibuat sebagai betuk kepercayaan dan bukti secara hukum ;

Halaman 6 dari 12 halaman  
Putusan Nomor  
60/Pdt.G/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh pendanaan pekerjaan proyek berasal dari penggugat ;
- Bahwa PT Bima Panca Karya melaksanakan pekerjaan namun pendanaannya dilakukan oleh penggugat ;
- Bahwa proyek pekerjaan tersebut menggunakan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);

## 2. Hartono kaluku

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena sama-sama sebagai kontraktor;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh penggugat adalah pengaspalan jalan dengan lokasi Jalan Raya Wadipalapa-Bulla ;
- Bahwa yang mengerjakan adalah PT Bima Panca Karya ;
- Bahwa Penggugat hanya memodali pelaksanaan pekerjaan ;
- Bahwa proses pembayaran diterima oleh PT Bima Panca Karya dan setelahnya ditransfer kepada penggugat setiap proses pengerjaan ;
- Bahwa progres pengerjaan yang terakhir, PT Bima Panca Karya tidak melakukan penagihan pembayaran kepada dinas Pekerjaan Umum ;
- Bahwa pejabat pembuat komitmen tidak memberikan teguran terhadap PT Bima Panca Karya atas keterlambatan progres pengerjaan ;
- Bahwa ada rapat dilaksanakan di dinas pekerjaan umum pada bulan Januari 2023 dan disampaikan karena PT Bima Panca Karya tidak melakukan Claim penagihan pembayaran kepada Dinas Pekerjaan Umum sehingga pembayaran tidak dapat dibayarkan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan PT Bima Panca Karya tidak melakukan claim ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan secara *Mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulannya dan selain itu menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang ingin disampaikan hingga akhirnya memohon putusan ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya sebagaimana dalam gugatannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan baik dirinya atau diwakili oleh kuasanya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga Tergugat telah tidak menggunakan hak-haknya dipersidangan ;

Halaman 7 dari 12 halaman  
Putusan Nomor  
60/Pdt.G/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan jawabannya, maka terhadap gugatan *a quo* tidak ada jawaban maupun bantahan dan akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Pengadilan tetap akan memeriksa bukti dan keterangan saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan dikorelasikan dengan dalil dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara sebagaimana dalam dalil gugatan *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat materiil dan formil gugatan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan selain harus dipenuhi syarat formil juga didalamnya harus terdapat syarat materiil gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Reglement op de Rechtsvordering (Rv) yakni sebagai berikut;

1. Identitas para pihak ;
2. Dasar gugatan atau *fudamentum petendi* atau *posita* ;
3. Petitum atau tuntutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan identitas para pihak yakni pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai Penggugat atau Tergugat ;

Bahwa dasar gugatan atau *fudamentum petendi* berisi tentang dalil-dali konkret adanya hubungan hukum yang merupakan dasar-dasar dan alasan dari gugatan yang terdiri atas 2 bagian yakni ;

- a) Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (*feitelijke Gronden*);
- b) Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechts grondren*) sebagai uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan ;

Bahwa dalam gugatan harus terdapat petitum atau tuntutan supaya diputuskan oleh pengadilan yang akan dijawab dalam *dictum* atau amar putusan yakni terdiri atas tuntutan pokok dan tuntutan tambahan (*accessoir*) ;

Bahwa yang perlu diperhatikan lebih lanjut dalam membuat gugatan terkait dengan isi gugatan meliputi ;

- Isi gugatan haruslah berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang sebenarnya artinya gugatan dapat dibuktikan kebenarannya dan sesuai dengan alat bukti yang diajukan ;
- Menyebutkan, memaparkan dan menggambarkan uraian yang benar mengenai fakta-fakta kejadian yang sebenarnya dari awal hingga kesimpulan ;

Halaman 8 dari 12 halaman  
Putusan Nomor  
60/Pdt.G/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengajuan gugatan dilandasi dengan logika kewajaran yang patut berdasarkan kerugian yang diderita oleh Penggugat dan kerugian tersebut disebabkan oleh tergugat ;

Menimbang, bahwa selain syarat materil gugatan terdapat juga syarat formil yang harus dipenuhi dalam surat gugatan yakni sebagai berikut ;

- 1) Tidak melanggar kompetensi / kewenangan mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif ;
- 2) Gugatan tidak mengandung error in persona ;
- 3) Gugatan harus jelas dan tegas ;
- 4) Tidak melanggar asas *nebis in idem* dimana gugatan tidak boleh dijukan kedua kalinya apabila subjek, objek, dan pokok perkaranya sama dimana perkara pertama sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap yang bersifat positif yakni menolak atau mengabulkan perkara ;
- 5) Gugatan tidak prematur atau belum saatnya menggugat sudah menggugat ;
- 6) Tidak menggugat hal-hal yang telah dikesampingkan misalnya gugatan kadaluarsa ;
- 7) Bahwa yang digugat sekarang masih dalam proses peradilan (*aanhaging heding/rei judicata deductae*) ;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan *a quo* diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan bukti P-1 yakni Surat Perjanjian Nomor : 02/SPK/III/2022 tertanggal 10 Maret 2022 dimana dalam Pasal 1 menyebutkan Nusrin Karim sebagai direktur Cabang PT Bima Panca Karya memberikan kepada pihak kedua dalam hal ini Penggugat yakni paket pekerjaan peningkatan Jalan Raja Wadipalapa Bulila Nomor Kontrak 621/PU-PR/PPK/326/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 dengan nilai kontrak Rp16.976.606.784,65 dimana pihak kedua bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan yang diberikan kepada pihak pertama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 2 perjanjian (*vide* bukti P-1) disebutkan jangka waktu pekerjaan adalah selama berjalannya paket pekerjaan dengan jangka waktu 360 hari dan jangka waktu pekerjaan pihak kedua berlaku sejak terjadinya surat perjanjian ini dan harus selesai sesuai waktu pekerjaan yang ada di perjanjian kontrak paket pekerjaan ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti P-1 tersebut, penggugat telah menghadirkan saksi yakni Indra Sopian dipersidangan menyebutkan penggugat sebagai pendana/pemodal namun yang melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan tersebut adalah tergugat (PT Bima Panca Karya) adapun penggugat sendiri memiliki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yakni PT Teken Pratama dan saksi juga tidak mengetahui kalau pengalihan pelaksanaan pekerjaan dari PT Bima Panca Karya (tergugat) kepada Penggugat apakah telah diketahui oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang telah juga disampaikan saksi penggugat yakni Hartono Kaluku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hartono Kaluku dipersidangan menyebutkan Tergugat sebagai direktur cabang PT Bima Panca Karya dihubungi oleh saksi untuk menawarkan permodalan paket pekerjaan tersebut yang telah mengalami keterlambatan pekerjaan hingga 6 bulan dan akhirnya tergugat setuju permodalan pekerjaan dilakukan oleh Penggugat, dimana sebelumnya saksi mendatangi kantor dinas pekerjaan umum kabupaten Gorontalo untuk bertemu dengan Pejabat Pembuat Komitmen ;

Menimbang, bahwa terhadap surat perjanjian (*vide* bukti P-1) tersebut begitu juga dengan saksi-saksi Penggugat, tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat membantah bukti penggugat *a quo* yang setelah dicermati dan diteliti merupakan bentuk kerjasama antara penggugat dan tergugat dengan objek kontrak pengerjaan yakni pengerjaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Nomor Kontrak 621/PU-PR/PPK/326/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 dengan nilai kontrak Rp16.976.606.784,65 dan juga ditemukan kedudukan Penggugat adalah perseorangan sebagai pemodal dengan menggunakan perusahaan Tergugat untuk mendapatkan proyek pengerjaan jalan tersebut dalam kontrak ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian selanjutnya dalam *Posita* No.4 gugatan menyebutkan "bahwa awalnya tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata telah memutuskan kontrak pekerjaan Nomor 621/PU-PR/PPK/326/VIII/2021 dengan alasan tergugat sebagai main kontraktor telah gagal menyelesaikan proyek tepat waktu" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam *posita* No.6 menyebutkan "bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan tergugat, maka dengan pemutusan kontrak dari dinas PUPR Kabupaten Gorontalo dan timbulnya kerugian Penggugat maka tergugat telah secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Posita* No.4 dan *Posita* No.6 Gugatan *a quo*, penggugat telah menghadirkan bukti P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23 dan P-24, dimana setelah dicermati dan diteliti bukti-bukti tersebut merupakan undangan rapat persiapan pemeriksaan/penilaian kegiatan yang dilakukan masing-masing pada tanggal 24 November 2022 dengan hasil pekerjaan 85,76%, undangan rapat persiapan pemeriksaan/penilaian kegiatan yang dilakukan masing-masing pada tanggal 30 Desember 2022 dengan hasil pekerjaan 93,64% ;

Halaman 10 dari 12 halaman  
Putusan Nomor  
60/Pdt.G/2023/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari bukti Penggugat tersebut diatas, bila dihubungkan dengan *Posita* Gugatan No.3 menyebutkan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut penggugat dengan sungguh-sungguh dan profesionalisme yang tinggi melaksanakan sehingga faktanya sampai gugatan ini dibuat pekerjaan telah mencapai 100%, sebagaimana dalam bukti P-17 sampai dengan bukti P-24 tersebut ;

Menimbang, selain pertimbangan diatas dari bukti P-17 sampai dengan P-24 telah dilakukan pekerjaan jalan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai pemodal dimana penggugat baru hanya menerima pembayaran dari tergugat sejumlah Rp10.309.900.000,00 dan sisanya Rp6.666.706.784,65 yang belum dibayarkan sebagaimana dalam transfer antara rekening tergugat dari PT Bank Sulut Go kepada Penggugat (*vide* bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 dan P-16);

Menimbang, bahwa walaupun penggugat belum menerima sisa pembayaran uang tersebut, namun dalam *posita* gugatan No.6 menyebutkan terdapat pemutusan kontrak dari dinas PUPR Kabupaten Gorontalo sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat namun disisi lain sebagaimana keterangan saksi-saksi penggugat menyebutkan PT Bima Panca Karya tidak melakukan *claim* pembayaran terhadap pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam kontrak ;

Menimbang, lebih lanjut dari keterangan saksi Penggugat menyatakan tergugat juga tidak melakukan *claim* terhadap pengerjaan yang telah 100 % selesai, bila dihubungkan dengan *posita* No.4 dan *posita* No.6, ditemukan ketidakjelasan penyebab utama terjadinya permasalahan sisa pembayaran yang seharusnya diterima oleh Penggugat apakah akibat pemutusan kontrak oleh dinas PUPR Kabupaten Gorontalo atau perbuatan Tergugat yang tidak melakukan *claim* pembayaran yang dimaksud sehingga menimbulkan wanprestasi bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *posita* No.6 juga menyebutkan terjadinya pemutusan kontrak yang dilakukan oleh dinas PUPR Kabupaten Gorontalo yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat, namun tidak dijadikan sebagai pihak yang seharusnya dicantumkan dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan *a quo* kurang pihak/*Plurium Litis Consortium* dan selain itu gugatan menjadi tidak jelas dan kabur/*obscuur libel* sebagaimana diatur dalam pasal 8 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* dengan tidak memaparkan secara aktual peristiwa gugatan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan kurang pihak dan tidak jelas maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sehingga terhadap dalil gugatan/*petitum* gugatan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 12 halaman  
Putusan Nomor  
60/Pdt.G/2023/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena gugatan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat akan Pasal 8 ayat (3) *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*, Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat / Verstek;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima / *Niet Onvankelijkverklaard*;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp329.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo pada Hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh kami HASCARYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HAMKA, S.H., M.H., dan OTTOW WIJANARTO TIOP GANDA PURA SIAGIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Taufik Tulen, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Hamka, S.H., M.H.

Hascaryo, S.H., M.H.

Ttd

Ottow W. Tiop G. P. Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Taufik Tulen, S.H., M.H.

Perincian Biaya ;

- |                     |       |           |
|---------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran PNBP | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Pemberkasan ATK  | : Rp. | 100.000,- |

Halaman 12 dari 12 halaman  
Putusan Nomor  
60/Pdt.G/2023/PN Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 169.000,-
4. PNBP relaas Panggilan I	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 329.000,-